



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**
Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan bersidang di Medan yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TORKIS PUTRA SILALAH.**
Pangkat/NRP : Pratu/ 31190526230599.
Jabatan : Ta Denmadam I/BB.
Kesatuan : Denmadam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Huta Godang Tapsel, 9 Mei 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Kiwal Denmadam I/BB Jln. Gatot Subroto Kec.
Medan Helvetia Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenmadam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 di sel Madenpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/XI/2023 tanggal 27 November 2023.
2. Perwira Penyerah Perkara:
 - Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam I/BB selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/1488-10/XII/2023 tanggal 28 Desember 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/8/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 12 Januari 2024.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan 10 April 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/8/PM.I-02/AD/I/2024.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut ;

Membaca, Berkas perkara dari Dandenpom I/5 Medan Nomor BP-046/A-44/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/1407-10/XII/2023 tanggal 6 Desember 2023;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/AD/K/I-02/I/2024 tanggal 10 Januari 2024;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor: TAP/8/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 12 Januari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAPTERA/8/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 15 Januari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/8/PM.I-02/AD/I/2024 tanggal 16 Januari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/109/AD/K/I-02/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.
 - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara : selama 8 (delapan) bulan.
Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denmadam I/BB an. Pratu Torkis P. Silalahi, NRP 31190526230599, Ta Denmadam I/BB TMT 22 Agustus 2023 sampai dengan 24 November 2023;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Dandenmadam I/BB Nomor B/1088/XI/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Laporan kembali ke Kesatuan atas nama Pratu Torkis P. Silalahi, NRP 31190526230599, Ta Denmadam I/BB.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Permohonan (Permohonan) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, apabila Terdakwa mengulangi perbuatannya maka Terdakwa bersedia menerima hukumannya yang seberat-beratnya.
 - Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa seringan-ringannya.
3. Replik Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.
 4. Duplik Terdakwa, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri dalam persidangan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sampai tanggal dua puluh empat bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sejak bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kesatuan Denmadam I/BB Medan, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurta Infanteri di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai langsung ditugaskan di Yon Komposit Garda Pati Natuna sampai tahun 2020, kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Kiwal Denmadam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190526230599. jabatan Ta Kiwal Denmadam I/BB.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa telah selesai melaksanakan dinas jaga Satri di Makodam I/BB, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam milik Prada Pebro Riski Lumban Gaol dengan alasan mengantar pakaiannya ke tempat pencucian pakaian (Laundry), namun pada saat remaja Kiwal Denmadam I/BB melaksanakan apel malam yang dipimpin oleh Ba Jaga Kompi Serka Yasrizal (Saksi-1), Terdakwa tidak hadir tanpa

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pketerangan.

3. Bahwa esok harinya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB, personel Komi Kiwal Denmadam I/BB melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Batih Kiwal Denmadam I/BB Serka Pauton Siregar dan setelah dilakukan pengecekan personel diketahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain, selanjutnya personel Kiwal Denmadam I/BB mencari ke barak remaja Kiwal I/BB, lalu Saksi-1 dan Sertu Syarif Hidayatullah Rambe (Saksi-2) mencari ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di Jl Gaperta Ujung Medan, namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Danton I Kiwal Denmadam I/BB Lettu Inf Cp. Manalu dan berkoordinasi dengan instansi TNI terkait.

4. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB berada di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Amplas Medan dan di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Sibabangun, Kab. Tapanuli Tengah dan tidak melakukan kegiatan apapun.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, Terdakwa ditangkap oleh personel Lidpamfik Denpom I/2 Sibolga dan setelah melakukan koordinasi serah terima tahanan dengan Pasi Lidpamfik Kapten Cpm Made kemudian pada tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Madenmadam I/BB, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.45 WIB, Terdakwa dibawa oleh Serka Yasrizal (Saksi-1) dan Koptu Reynold M.A (Saksi-3) ke Madenpom I/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 atau selama kurang lebih 105 (seratus lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan

dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **YASRIZAL.**
Pangkat/NRP : Serka/ 31990102500979.
Jabatan : Baton 2 Kiwal.
Kesatuan : Denmadam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Padang, 23 September 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kiwal Denmadam I/BB Jl. Gatot Subroto Km. 7, Kel. Cinta Damai, Kec. Helvetia Timur Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat berdinam di Kesatuan Kiwal Denmadam I/BB dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa selesai dinas jaga satri di Makodam I/BB, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat Sreat warna hitam milik Prada Pebro Riski Lumban Gaol dengan alasan mengantar pakaian ke laundry.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, Ta Remaja Kiwal Denmadam I/BB melaksanakan apel malam yang dipimpin oleh Saksi sebagai Ba jaga Kompi dan pada saat itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lau Saksi bersama anggota Kiwal Denmadam I/BB melakukan pencarian di sekitar Kiwaldam I/BB, namun Terdakwa tidak diketemukan;
4. Bahwa esok harinya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB, personel Kompi Kiwal Denmadam I/BB melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Batih Kiwal Denmadam I/BB Serka Pauton Siregar dan setelah dilakukan pengecekan personel, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain, selanjutnya personel Kiwal Denmadam I/BB mencari ke barak remaja Kiwal I/BB, lalu Saksi dan Sertu Syarif Hidayatullah Rambe (Saksi-2) mencari ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di Jl Gaperta Ujung Medan, namun tidak diketemukan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danton 1 Kiwal Denmadam I/BB Lettu Inf Cp Manalu;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang;
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan Denmadam I/BB;

7. Bahwa Kesatuan Denmadam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan aparat terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SYARIF HIDAYATULLAH RAMBE.**
Pangkat/NRP : Sertu/ 21170044041295.
Jabatan : Danru 2 Tonpan I Kiwal.
Kesatuan : Denmdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Rantau Prapat, 10 Desember 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kiwal Denmadam I/BB.Jln.Senapan 1 No.d-4 Kelurahan Cinta Damai Kec.Helvetia Timur Kota Medan .

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat berdinas di Kesatuan Kiwal Denmadam I/BB dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa selesai dinas jaga satri di Makodam I/BB, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat Sreat warna hitam milk Prada Pebro Riski Lumban Gaol dengan alasan mengantar pakaian ke laundry, selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, Ta Remaja Kiwal Denmadam I/BB melaksanakan apel malam yang dipimpin oleh Saksi-1 sebagai Ba jaga Kompi dan pada saat itu diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lau Saksi bersama anggota Kiwal Denmadam I/BB melakukan pencarian di sekitar Kiwaldam I/BB, namun Terdakwa tidak diketemukan;
3. Bahwa esok harinya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB, personel Kompi Kiwal Denmadam I/BB melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Batih Kiwal Denmadam I/BB Serka Pauton Siregar dan setelah dilakukan pengecekan

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

personel, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain, selanjutnya personel Kiwal Denmadam I/BB mencari ke barak remaja Kiwal I/BB, lalu Saksi dan Sertu Syarif Hidayatullah Rambe (Saksi-2) mencari ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di Jl Gaperta Ujung Medan, namun tidak diketemukan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danton 1 Kiwal Denmadam I/BB Lettu Inf Cp Manalu;

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun pihak Kesatuan Denmadam I/BB;
6. Bahwa Kesatuan Denmadam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan aparat terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **REYNALD MEILAN AKBAR**
Pangkat/NRP : Koptu/31060041990586.
Jabatan : Taprovost
Kesatuan : Denmdam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Sandirejo, kabupaten deliserdang 5-Mei 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Pelaksanaan gang Family Lima No.137 Desa Bandar Setia, Kec. Percut Sei Tuan Kab.Deliserdang

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2021 pada saat berdinam di Kesatuan Kiwal Denmadam I/BB dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa telah selesai melaksanakan dinas jaga Satri di Makodam I/BB, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam milik Prada Pebro Riski Lumban Gaol dengan alasan mengantar pakaiannya ke tempat pencucian pakaian (loundry), selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, remaja Kiwal Denmadam I/BB melaksanakan apel malam yang dipimpin oleh Ba Jaga Kompi Serka Yasrizal (Saksi-1), pada saat itu diketahui Terdakwa tidak ikut apel malam dan tanpa keterangan, lalu para remaja Kiwal Denmadam I/BB mencari Terdakwa disekitar Kiwal Denmadam I/BB, namun tidak ditemukan.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB, personel Kompi Kiwal Denmadam I/BB melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Batih Kiwal Denmadam I/BB Serka Pauton Siregar dan pada saat pengecekan personel, Terdakwa tidak melaksanakan apel pagi, sehingga para personel Kiwal Denmadam I/BB mencari Terdakwa dibarak remaja lalu Saksi-1 dan Sertu Syarif Hidayatullah (Saksi-2) mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa di warnet (warung internet) di Jl. Gaperta Ujung Medan, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Danton I Kiwal Denmadam I/BB Lettu Inf Cp. Manalu dan berkoordinasi dengan instansi TNI terkait;

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, pada saat Saksi sedang berada dirumah, kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Pa Provost Kiwal Denmadam I/BB Kapten Int R. H. Pulungan dan memerintahkan Saksi, Lettu Inf C.P Manalu, Serda F. Tanjung dan Serda Dedi untuk menjemput Terdakwa di Denpom I/2 Sibolga, karena Terdakwa sudah ditangkap oleh personel Lidpamfik Denpom I/2 Sibolga lalu sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Lettu Int C.P Manalu, Serda F. Tanjung dan Serda Dedi berangkat menuju Denpom I/2 Sibolga;

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi, Lettu Inf C.P Manalu, Serda F. Tanjung dan Serda Dedi sampai di Sibolga dan beristirahat di Mess Korem 023/KS, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi dkk berangkat menuju Denpom I/2 dan tiba pada pukul 09.30 WIB, selanjutnya menghadap Pasi Lidpamfik Denpom I/2 Kapten Cpm Made dan setelah berkoordinasi, kemudian Terdakwa dibawa ke Rumkit Ban Sibolga untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan baik, lalu sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Madenmadam I/BB;

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.45 WIB, Saksi bersama Serka Yasrizal (Saksi-1) membawa Terdakwa menuju Kesdaam I/BB untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan setelah dinyatakan sehat, sekira pukul 13.30 WIB, Saksi bersama Saksi-1 pergi menuju Madenpom I/5 Medan untuk menyerahkan Terdakwa guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang dan Saksi tidak

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas;

8. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan;
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Oditur Militer telah mengajukan Saksi tambahan yaitu:

Saksi-4

Nama lengkap : **PEDRO RISKI LUMBANGAOL**
Pangkat/NRP : Prada/1722112020016559
Jabatan : Ta bak pan 4 regu 2 Ton 2 Kiwal
Kesatuan : Denmadam I/BB
Tempat, tanggal lahir : Medan, 11 Desember 2001
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : BTN Suka Maridal blok 53 o 6 Desa Suka Maju kec.Sunggal Kab.Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwapaada awal Bulan Januari 2023 hanya hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak dari tanggal 22 Agustus 2023 dan kembali pada tanggal 25 November 2023.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan dengan membawa Sepeda Motor Saksi.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tidak pernah kembali atau menghubungi kesatuan.
5. Bahwa pada saat turun jaga satria pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18:30 WIB Terdakwa meminjam Sepeda Motor Saksi dengan alasan untuk melaundry pakaian tetapi Terdakwa tidak pernah kembali.
6. Bahwa motor Saksi telah diberikan uang ganti rugi kepada bapak Saksi yang bernama Parlindungan Lumbangaol.
7. Bahwa pihak keluarga Terdakwa pergi menemui ibu Saksi yaitu bernama Sdri Royda Sinaga untuk memberi uang ganti rugi motor Saksi yg diterima oleh ibu Saksi (Sdri.Royda) sebesar Rp19.500.000,00 (lima sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi juga

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengembalikn uang ganti rugi tentang ganti rugi sepeda motor Saksi sepeda motor honda beat street warna hitam.

8. Bahwa Saksi tidak mempermasalahkan lagi tentang Sepeda Motor Saksi yg dibawa lari dan dijual Terdakwa karena telah dibayar ganti ruginya oleh keluarga Terdakwa.
9. Bahwa orang tua Saksi memberitahukan bahwa motor Saksi sekira 3 (tiga) minggu yg lalu atau sekitar bulan Januari 2024 dengan di telpon oleh orang tua Saksi yg bernama Royda Sinaga dan yang datang pada saat itu dari pihak keluarga Terdakwa untuk mengembalikan uang ganti rugi Sepeda Motor Saksi adalah uda Terdakwa yaitu adalah Paman(Bapak uda) dari Terdakwa atas nama Letkol Kum Ojahan Silalahi yang menemui Saksi dikantin Kodim sekira sore hari selanjutnya Saksi yang mengarahkan pembayaran ganti rugi tersebut kepada orangtua Saksi.
10. Bahwa ibu Saksi Sdri. Royda Sinaga yang memberitahukan bahwa Letkol Kum Ojahan Silalahi sudah memberikan uang ganti rugi dan uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi oleh ibu Saksi Sdri. Royda Sinaga.
11. Bahwa Saksi membeli Sepeda Motor tersebut dengan harga Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cash hasil dari menabung Saksi.
12. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 20:00 WIB Terdakwa meminjam Sepeda Motor Saksi untuk melaundry pakaian.
13. Bahwa pada akhir bulan Desember 2023 Letkol Kum Ojahan Silalahi menemui Saksi dikantin Denma mengajak berdamain dengan mengembalikan uang ganti rugi Sepeda Motor Saksi yg dibawa oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan nomor hanpon Letkol Kum Ojahan Silalahi kepada ibu Saksi Sdri. Royda Sinaga sehingga terjadi ganti rugi kepada ibu Saksi dan ibu Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi.
14. Bahwa Saksi tidak melaporkan Terdakwa karena Saksi yakin Terdakwa akan mengembalikan Sepeda Motor milik Saksi.
15. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan negara dalam keadaan damai dan satuan tidak dalam tugas Operasi Militer dan perang.
16. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tidak melalui proses prosudur perizinan.
17. Bahwa Terdakwa suka main game online .
18. Bahwa 95 (sembilan puluh lima) hari Terdakwa Desersi lebih lama dari 30 hari.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurta Infanteri di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai langsung ditugaskan di Yon Komposit Garda Pati Natuna sampai tahun 2020, kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Kiwal Denmadam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p31190526230599, jabatan Ta Kiwal Denmadam I/BB.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Prada Pebro Riski Lumban Gaol dengan alasan mengantar pakaian Laundry, namun Terdakwa tidak mengantar pakaian melainkan pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang ke rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Amplas Medan untuk beristirahat;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju Pekanbaru Riau dengan menumpang bus dan tiba pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023, lalu Terdakwa beristirahat di warung, setelah itu Terdakwa mencari pekerjaan di warung-warung, namun tidak ada yang menerima Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beristirahat di belakang rumah warga, kemudian pada hari dan tanggal (tidak ingat) Terdakwa pulang ke rumah orangtua Terdakwa di Jl. Sibabangun, Kab. Tapanuli Tengah dan tiba sekira pukul 07.00 WIB lalu Terdakwa langsung menuju ke kamar dan tidur, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bangun dan menuju meja makan, lalu ibu Terdakwa Sdri. Sentiara Sibarani bertanya kepada Terdakwa "Kenapa kau pulang nak, pulanglah kau nak masuk dinas", dijawab Terdakwa "Tidak mau aku mak", setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kamar dan tidur.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 22.45 WIB, pada saat Terdakwa sedang tidur, datang 5 (lima) orang personel Denpom I/2 Sibolga dan langsung menangkap Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Denkesyah untuk dilakukan pengecekan kesehatan dan setelah dinyatakan sehat, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa dibawa menuju Madenpom I/2 Sibolga dan tiba pada pukul 01.15 WIB, lalu Terdakwa dimasukan ke ruangan tahanan di Madenpom I/2 Sibolga;
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf C.P. Manalu bersama 4 (empat) orang lalu dibawa ke Rumkit Ban (Denkesyah) Tapanuli Tengah untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dan setelah dinyatakan sehat, kemudian Terdakwa dibawa kembali ke Denpom I/2 Sibolga dan setelah melakukan koordinasi serah terima tahanan dengan Pasi Lidpamfik Kapten Cpm Made dan sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Madenmadam I/BB, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.45 WIB, Terdakwa dibawa oleh Serka Yasrizal (Saksi-1) dan Koptu Reynold M.A (Saksi-3) menuju Kesdam I/BB untuk dilakukan pengecekan kesehatan dan setelah dinyatakan sehat, kemudian Terdakwa dibawa ke Madenpom I/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD karena merasa jenuh dengan rutinitas di Satuan yang hanya korve dan jaga gerbang serta jaga Satria.

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p7. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menghadirkan barang bukti kepada Majelis Hakim, sebagai berikut :

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denmadam I/BB an. Pratu Torkis P. Silalahi, NRP 31190526230599, Ta Denmadam I/BB TMT 22 Agustus 2023 sampai dengan 24 November 2023;
2. 1 (satu) lembar Surat Dandenmadam I/BB Nomor B/1088/XI/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Laporan kembali ke Kesatuan atas nama Pratu Torkis P. Silalahi, NRP 31190526230599, Ta Denmadam I/BB.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

Terhadap 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denmadam I/BB an. Pratu Torkis P. Silalahi, NRP 31190526230599, Ta Denmadam I/BB TMT 22 Agustus 2023 sampai dengan 24 November 2023 dan 1 (satu) lembar Surat Dandenmadam I/BB Nomor B/1088/XI/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Laporan kembali ke Kesatuan atas nama Pratu Torkis P. Silalahi, NRP 31190526230599, Ta Denmadam I/BB; telah dibacakan, diperlihatkan dihadapan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa yaitu telah melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan Denmadam I/BB tanpa seizin Dandenmadam I/BB atau Atasan berwenang lainnya secara berturut-turut terhitung mulai tanggal (TMT) 22 Agustus 2023 sampai dengan 24 November 2023. Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Majelis Hakim telah memperhatikan keterangan Para Saksi sebagai alat bukti, yaitu keterangan yang dinyatakan di muka persidangan dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan lainnya serta alat bukti lain, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Terhadap keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang dihadapkan oleh Oditur Militer ke persidangan, yang pada pokoknya Saksi-1 (Serka Yasrizal), Saksi-2 (Sertu Syarif Hidayatullah Rambe), Saksi-3 (Koptu Reynal M.A) dan Saksi tambahan yang diajukan oleh Oditur Miter, yaitu Saksi-4 (Prada Pedro Riski Lubangaol), menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan Denmadam I/BB tanpa seizin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari.

Oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut telah mendasari ketentuan dan ada hubungan dengan barang bukti surat-surat serta bersesuaian dengan keterangan antara Saksi satu dengan lainnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi, Majelis Hakim telah memperhatikan keterangan Para Saksi sebagai alat bukti, yaitu keterangan yang dinyatakan di muka persidangan dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan lainnya serta alat bukti lain, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Terhadap keterangan 3 (tiga) orang Saksi yang dihadapkan oleh Oditur Militer ke persidangan, yang pada pokoknya Saksi-1 (Serka Yasrizal), Saksi-2 (Sertu Syarif Hidayatullah Rambe), Saksi-3 (Koptu Reynal M.A) dan Saksi tambahan yang diajukan oleh Oditur Miter, yaitu Saksi-4 (Prada Pedro Riski Lubangaol), menerangkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pergi meninggalkan kesatuan Denmadam I/BB tanpa seizin Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari.

Oleh karenanya keterangan para Saksi tersebut telah mendasari ketentuan dan ada hubungan dengan barang bukti surat-surat serta bersesuaian dengan keterangan antara Saksi satu dengan lainnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa, yaitu pada pokoknya Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan pidana yaitu pergi meninggalkan kesatuan Denmadam I/BB tanpa seizin Dandenmadam I/BB atau Atasan lain yang berwenang secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 atau selama 95 (sembilan puluh lima) hari, maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa dalam perkara ini, karena telah mendasari ketentuan dan ada hubungan serta bersesuaian dengan barang bukti surat-surat, maka keterangan Terdakwa di muka persidangan dapat dijadikan alat bukti yang memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer, Majelis Hakim dalam menilai barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini menyatakan sah, karena merupakan surat-surat yang dibuat oleh Atasan Terdakwa mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Mengingat barang bukti berupa surat-surat telah mendasari ketentuan, diperoleh secara sah dan ada hubungan serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang akan diuraikan lebih lanjut, maka dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan dikemukakannya alat bukti seperti penjelasan diatas, maka kesemuanya mendasari ketentuan dalam Pasal 171 dan 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu Majelis Hakim telah membuktikan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dari alat bukti yang diamanatkan undang-undang yaitu keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sehingga memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana desersi dalam waktu damai benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. **Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurta Infanteri di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai langsung ditugaskan di Yon Komposit Garda Pati Natuna sampai tahun 2020, kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Kiwal Denmadam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190526230599. jabatan Ta Kiwal Denmadam I/BB.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa telah selesai melaksanakan dinas jaga Satri di Makodam I/BB, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam milik Prada Pebro Riski Lumban Gaol dengan alasan mengantar pakaiannya ke tempat pencucian pakaian (Laundry), namun pada saat remaja Kiwal Denmadam I/BB melaksanakan apel malam yang dipimpin oleh Ba Jaga Kompi Serka Yasrizal (Saksi-1), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar esok harinya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB, personel Kompi Kiwal Denmadam I/BB melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Batih Kiwal Denmadam I/BB Serka Pauton Siregar dan setelah dilakukan pengecekan personel diketahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain, selanjutnya personel Kiwal Denmadam I/BB mencari ke barak remaja Kiwal I/BB, lalu Saksi-1 dan Sertu Syarif Hidayatullah Rambe (Saksi-2) mencari ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di Jl Gaperta Ujung Medan, namun tidak

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pdiketemukan, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Danton I

Kiwal Denmadam I/BB Lettu Inf Cp. Manalu dan berkoordinasi dengan instansi TNI terkait.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak ingin lagi menjadi prajurit TNI AD dan karena sudah Terdakwa merasa jenuh dengan rutinitas di Satuan yang hanya korve dan jaga gerbang serta jaga Kesatriaian dan Terdakwa juga suka main Geam online

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB berada di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Amplas Medan dan di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Sibabangun, Kab. Tapanuli Tengah dan tidak melakukan kegiatan apapun.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, Terdakwa ditangkap oleh personel Lidpamfik Denpom I/2 Sibolga dan setelah melakukan koordinasi serah terima tahanan dengan Pasi Lidpamfik Kapten Cpm Made kemudian pada tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Madenmadam I/BB, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.45 WIB, Terdakwa dibawa oleh Serka Yasrizal (Saksi-1) dan Koptu Reynold M.A (Saksi-3) ke Madenpom I/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 atau selama kurang lebih 95(sembilan puluh lima hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

9. Bahwa benar para Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi maupun pihak Kesatuan Denmadam I/BB.

10. Bahwa benar Kesatuan Denmadam I/BB telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan aparat terkait, namun Terdakwa tidak diketemukan.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berangsur-angsur tindak pidana saja yang didakwakan karena tidak dapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya sehingga memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan
ketidak hadirannya tanpa izin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Tunggal dari Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara;
 - b. Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) Pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada jawaban perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib, Militer wajib adalah merupakan *justisiabile* Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI;
 - c. Bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan jawaban perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Bahwa seorang Militer yang diadili di Pengadilan Militer, ditandai dengan adanya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) dari Perwira Penyerah Perkara (Papera), adanya Pangkat, Nomor Register Prajurit (NRP), Jabatan dan Kesatuan dalam melaksanakan tugasnya. Selain daripada itu berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI;
 - e. Bahwa unsur ini berkaitan dengan pelaku atau subjek dan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subjek, maka ia harus mampu

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan mengikuti Dikjurta Infanteri di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai langsung ditugaskan di Yon Komposit Garda Pati Natuna sampai tahun 2020, kemudian Terdakwa dipindah tugaskan ke Kiwal Denmadam I/BB sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31190526230599, jabatan Ta Kiwal Denmadam I/BB.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Denmadam I/BB, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian Militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 1407/X/ 2023 tanggal 6 Desember 2023 , yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Torkis Putra Silalahi, Pratu NRP 31190526230599, dan Terdakwalah orangnya Aprianda Pikrana Ginting.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin".
 - a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah;
 - b. Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan;
 - c. Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan ke dalam tindakan sengaja;

d. Bahwa yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa;

e. Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur;

f. Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” karena Terdakwa mengetahui perbuatan itu dilarang, yaitu ketidakhadiran tanpa izin, namun tetap dilakukannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa telah selesai melaksanakan dinas jaga Satri di Makodam I/BB, kemudian sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam milik Prada Pebro Riski Lumban Gaol dengan alasan mengantar pakaiannya ke tempat pencucian pakaian (Laundry), namun pada saat remaja Kiwal Denmadam I/BB melaksanakan apel malam yang dipimpin oleh Ba Jaga Kompi Serka Yasrizal (Saksi-1), Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar esok harinya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 06.00 WIB, personel Kompi Kiwal Denmadam I/BB melaksanakan apel pagi yang dipimpin oleh Batih Kiwal Denmadam I/BB Serka Pauton Siregar dan setelah dilakukan pengecekan personel diketahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain, selanjutnya personel Kiwal Denmadam I/BB mencari ke barak remaja Kiwal I/BB, lalu Saksi-1 dan Sertu Syarif Hidayatullah Rambe (Saksi-2) mencari ke tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di Jl Gaperta Ujung Medan, namun tidak diketemukan, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Danton I Kiwal Denmadam I/BB Lettu Inf Cp. Manalu dan berkoordinasi dengan instansi TNI terkait.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa tidak ingin lagi

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmenjadi prajurit TNI AD.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB berada di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Amplas Medan dan di rumah orangtua Terdakwa di Jl. Sibabangun, Kab. Tapanuli Tengah dan tidak melakukan kegiatan apapun.

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023, Terdakwa ditangkap oleh personel Lidpamfik Denpom I/2 Sibolga dan setelah melakukan koordinasi serah terima tahanan dengan Pasi Lidpamfik Kapten Cpm Made kemudian pada tanggal 26 November 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dibawa ke Madenmadam I/BB, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 10.45 WIB, Terdakwa dibawa oleh Serka Yasrizal (Saksi-1) dan Koptu Reynold M.A (Saksi-3) ke Madenpom I/5 Medan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 atau selama kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

a. Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”, Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”;

b. Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

c. Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan;

d. Maka dengan demikian, di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023 atau selama kurang lebih 195 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Satuan Denmadam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer untuk perang, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

4. Unsur keempat: “Lebih lama dari tiga puluh hari”

a. Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan *logis* (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.

b. Bahwa ketidakhadiran tanpa izin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan kepersidangan, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dandenmadam I/BB atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023 atau selama kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Kepemimpinan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Desersi dimasa damai ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Majelis Hakim pada dasarnya sependapat, namun tetap membuktikan dengan menguraikan sendiri unsur tindak pidananya, seperti diatas dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya tuntutan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ketentuan untuk pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Terdakwa sendiri secara langsung dihadapan Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan bahan pertimbangan sebagaimana termuat dalam nota permohonannya, Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan para pihak atas tuntutan (*replik*) dari Oditur Militer maupun (duplik) dari Terdakwa, Majelis Hakim tidak memberikan uraian pertimbangan secara khusus, mengingat para pihak menyampaikan secara lisan langsung dimuka persidangan, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Oditur Militer, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena masalah Terdakwa merasa jenuh dengan rutinitas di Satuan yang hanya korve dan jaga gerbang serta jaga Kesatriaan dan Terdakwa juga suka main Geam online.
2. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi dalam kehidupan prajurit TNI dimana seharusnya Prajurit siap dan bekerja di Kesatuannya untuk menunaikan dan melaksanakan tugas sehari-hari justru Terdakwa pergi dan menghindari dari kewajiban tugas yang dipercayakan oleh Negara kepadanya. Perbuatan Terdakwa semacam ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas, karena tugas Prajurit baik teknis dapat merusak sendi-sendi dan pembinaan disiplin Kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin yang telah terbina dan terbentuk dengan baik di kesatuannya, dan perbuatan Terdakwa dapat menurunkan moril dan disiplin prajurit prajurit Kesatuan. Perbuatan Terdakwa dapat melemahkan sendi-sendi disiplin dan mengganggu aktifitas kinerja sehari-hari, serta dapat berpengaruh dalam kesiapan Satuan untuk melaksanakan tugas sehari-hari yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sehingga harus dikerjakan oleh Personel yang lain untuk menggantikan Terdakwa.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sikap dan prilaku Terdakwa yang semauanya sendiri sanggup meninggalkan Kesatuan begitu saja tanpa peduli dengan tanggung jawab kepentingan tugas di Kesatuan maupun aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kondisi-kondisi yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 (lima) dan Sumpah Prajurit pada butir ke-2 (dua);
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi Disiplin keprajuritan di kesatuannya;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok.
4. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan, karena Terdakwa ditangkap oleh personil Lidpamfik Denpom 1/2 Sibolga.

Kondisi-kondisi yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan persidangan bersikap sopan, berterusterang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta akan bertugas dengan lebih baik;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun dijatuhi hukuman pidana.
4. Bahwa Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada Saksi-4 Sdr. Prada Pedro sebesar Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui bapak uda Terdakwa an. Letkol Kum Ojahan Silalahi yang diberikan kepada ibu Saksi-4 (Sdri. Roida Sinaga) Terdakwa tidak menuntutnya lagi.

Menimbang, bahwa tujuan hukum tercermin melalui putusan Majelis Hakim yaitu hadirnya kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Selain daripada itu harus diupayakan adanya keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Seandainya pun terdapat perbedaan atas tuntutan penerapan undang-undang maka seyogyanya keadilanlah yang lebih diutamakan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada diri Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi korban, keluarga atau sebuah institusi, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa. Selain daripada itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi prajurit/individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, khususnya di lingkungan militer, menegakkan norma hukum untuk mengayomi, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu memperingan masa pemidanaan terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan sampai saat persidangan ini, Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa, Surat-surat, yaitu :

1. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denmadam I/BB an. Pratu Torkis P. Silalahi, NRP 31190526230599, Ta Denmadam I/BB TMT 22 Agustus 2023 sampai dengan 24 November 2023;
2. 1 (satu) lembar Surat Dandenmadam I/BB Nomor B/1088/XI/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Laporan kembali ke Kesatuan atas nama Pratu Torkis P. Silalahi, NRP 31190526230599, Ta Denmadam I/BB.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat-surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Torkis Putra Silalahi**, Pratu NRP 31190526230599, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Daftar Absensi Denmadam I/BB an. Pratu Torkis P. Silalahi, NRP 31190526230599, Ta Denmadam I/BB TMT 22 Agustus 2023 sampai dengan 24 November 2023;

b. 1 (satu) lembar Surat Dandenmadam I/BB Nomor B/1088/XI/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Laporan kembali ke Kesatuan atas nama Pratu Torkis P. Silalahi, NRP 31190526230599, Ta Denmadam I/BB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan pada hari Selasa tanggal 27 bulan Februari tahun 2024 oleh L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Ziky Suryadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 533176 dan Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11080094970783, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Muchammad Tecki W., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060009281083 dan Panitera Pengganti Riza Pahlipi, Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 533176

L.M. Hutabarat, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980001820468

Iskandar Zulkarnaen, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11080094970783

Panitera Pengganti

Riza Pahlipi
Pembantu Letnan Satu NRP 21950302480573

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 8-K/PM.I-02/AD/I/2024